BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan menjadi sangat penting bagi setiap individu maupun masyarakat. Untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan diperlukan pemahaman akan literasi keuangan karena pengetahuan masyarakat mengenai literasi keuangan sudah menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi *life skill* yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani kehidupan jangka panjang.

Tingkat literasi keuangan yang tinggi akan menghindari masyarakat dari kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya karena rendahnya pendapatan, tetapi kesulitan keuangan juga disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti kesalahan dalam menggunakan kartu kredit, tidak adanya perencanaan keuangan dan tidak memiliki tabungan. Dengan adanya pengetahuan literasi keuangan akan membantu individu dalam mengatur perencanaan keuangan pribadi dan akan meningkatkan taraf kehidupannya (Margaretha and Pambudhi, 2015:77).

Tingkat literasi keuangan dibedakan menjadi empat tingkat yaitu *Well literate, Sufficent literate, Less literate* dan *Not literate.* Literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat yaitu meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate

menjadi well literate dan juga meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan (www.ojk.co.id).

Dengan demikian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap jasa keuangan syariah menjadi faktor yang sangat penting dalam mendorong perkembangan keuangan terutama keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan penggunaan jasa keuangan syariah oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi, jenis dan karakteristik dari jasa keuangan syariah.

Berdasarkan hasil survei OJK tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2019 menyentuh angka 8,93 % mengalami kenaikan sebesar 0,83 % dibandingkan tahun 2016 yang angkanya hanya 8,1 %. Namun hal ini masih dinilai rendah mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar di dunia. Dalam penelitiannya Carpena, et.al (2011) menemukan bahwa edukasi keuangan mempengaruhi kesadaran dan sikap seseorang terhadap produk keuangan dan penggunaan berbagai instrumen perencanaan keuangan yang tersedia. Menurut Chen dan Volpe (1998) literasi keuangan diukur melalui empat aspek pengetahuan yaitu keuangan umum, simpan pinjam, asuransi dan investasi.

Literasi keuangan syariah merupakan perluasan dari literasi keuangan dengan elemen-elemen yang sesuai syariat Islam di dalamnya. Literasi keuangan syariah meliputi aspek dalam keuangan, diantaranya pengelolaan uang dan harta (seperti menabung untuk hari tua dan dana darurat untuk digunakan sewaktu-waktu), aspek perencanaan keuangan seperti dana pensiun, investasi dan asuransi. Ada juga aspek bantuan sosial seperti wakaf, infaq dan sadaqah. Aspek lainnya merupakan zakat dan warisan (Djuwita, 2018:110).

Perekonomian syariah saat ini terus berkembang dilihat dari semakin banyaknya usaha-usaha yang berdiri dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah baik di bidang produk (barang) maupun jasa. Usaha yang bergerak dalam bidang jasa, antara lain lembaga keuangan syariah seperti pegadaian syariah (*rahn),* asuransi syariah (*takāful*), perbankan syariah dan juga lembaga ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf). Semua itu menjadi jawaban akan keresahan terhadap masalah bunga yang disamakan dengan riba didalam Islam yang jelas diharamkan sebagaimana firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali 'Imran : 130)

Kasmir (2002) menyatakan bahwa semua aktivitas keuangan baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan tidak dapat lepas dari dunia perbankan. Berdasarkan data yang didapat sampai dengan bulan Juli 2020, industri perbankan syariah telah memiliki jaringan sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 162 BPRS dengan total jaringan mencapai 2.323 kantor BUS maupun UUS yang tersebar di seluruh nusantara (OJK 2020).

Secara konsep, perbankan syariah dan konvensional berfungsi sebagai perantara keuangan *(finansial intermediary)*. Bank sebagai lembaga keuangan, selain berfungsi sebagai penyedia atau penampung dana publik yang juga dari

masyarakat, bertindak pula sebagai pemberi dana yang disediakan untuk umum dalam bentuk pinjaman atau modal tambahan untuk bisnis. Tugas bank sebagai lembaga keuangan yaitu menjalankan fungsi penghimpunan dana (*funding product*), penyaluran dana (*financing product*) serta melaksanakan jasa-jasa lain (*service*).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Rivai, 2010:681). Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah *"penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil".*

Dalam perkembangannya selain lembaga keuangan, juga banyak usaha-usaha mulai banyak bermunculan di kalangan masyarakat yang menggunakan label syariah dalam bidang produk maupun jasa seperti salon syariah, hotel syariah, pasar syariah, laundry syariah dan perumahan syariah.

Rumah merupakan kebutuhan primer selain makanan dan pakaian yang yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pemerintah Indonesia telah merumuskan definisi rumah yang dituangkan pada UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi kepemilikan (Fitriandi, 2020:3). Semua orang pasti menginginkan bisa memiliki hunian yang

nyaman. Bagaimanapun kondisi perekonomian yang sedang terjadi, semua orang haruslah memiliki tempat tinggal untuk memenuhi salah satu kebutuhan utamanya dan sebagai tempat untuk berlindung dari terik matahari dan hujan. Akan tetapi, masih banyak anggota masyarakat yang belum memiliki rumah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam memenuhi kebutuhan terhadap rumah, masyarakat yang berpenghasilan rendah sangat sulit memiliki rumah secara tunai (Rahardjo, 2003:61)

Biaya untuk memiliki rumah bukanlah biaya yang mampu disediakan dalam waktu sekejab bagi orang-orang tertentu dikarenakan harga yang mahal apalagi di daerah perkotaan. Dari permasalahan ini menjadikan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan memiliki rumah.

Disinilah bank muncul menjembatani kepentingan pembeli dan penjual rumah dengan menawarkan fasilitas kredit kepemilikan rumah. Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) muncul karena kebanyakan orang tidak mampu membeli rumah secara tunai. Umumnya perbankan konvesional menggunakan sistem bunga dalam KPR tersebut. Namun, sistem bunga yang identik dengan riba yang jelas diharamkan dalam islam, membuat masyarakat muslim ragu untuk bertransaksi.

Munculnya produk kredit pemilikan rumah syariah telah memberikan alternatif pembiayaan perumahan yang bebas dari riba (bunga). Pada KPR Syariah dalam hal membayar besaran cicilannya, tidak ada perubahan pembayaran cicilan atau tetap. Sedangkan dalam KPR Konvensional, besaran cicilan yang dibayarkan akan bergantung pada Tingkat Suku Bunga Acuan. Di dalam bukunya Ahmad Ifham (2017:11) menjelaskan akad yang digunakan dalam pembiayaan pemilikan

rumah diantaranya dengan menggunakan akad jual beli tegaskan untung (*murabahah*), jual beli dengan termin dan konstruksi (*istishna'*), sewa berakhir lanjut milik (*ijarah muntahiya bit tamlik*), kongsi berkurang bersama sewa (*musyarakah mutanaqishah*)

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk perumahan syariah ialah BNI Syariah. BNI Syariah menghadirkan solusi KPR berlandaskan konsep syariah dengan memprioritaskan calon nasabah untuk kepemilikan rumah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi nasabah yang ingin memiliki rumah secara hasanah. Akan tetapi tidak semua masyarakat mengetahui akan keberadaan pembiayaan ini dikarenakan masih rendahnya literasi tentang keuangan syariah.

Dalam penelitian ini, obyek yang akan diteliti adalah masyarakat di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Kecamatan Satui memiliki luas wilayah 877,62 km^2 dengan jumlah penduduk 52.490 jiwa, 27.031 laki-laki dan 25.459 perempuan. Etnis terbesar yaitu suku Banjar. Mayoritas penduduk beragama Islam yaitu sebesar 98,97% selebihnya adalah Protestan, Katholik, Hindu dan Budha (BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2020).

Alasan penulis memilih tempat ini adalah pertama untuk memberikan solusi terkait dengan tempat tinggal yaitu dengan meneliti tingkat keminatan terhadap produk KPR Syariah setelah adanya literasi keuangan syariah dan pemahaman konsep KPR Syariah. Kedua penulis ingin memberikan gambaran terkait perbankan syariah dan juga produk-produk perbankan terutama produk KPR Syariah, mengingat minimnya lembaga keuangan syariah di Kecamatan

Satui, dimana hanya ada dua lembaga keuangan syariah saja yang berdiri disana yaitu BNI Syariah dan Kopsyah BMT Al Falah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat tema mengenai bagaimana tingkat literasi keuangan syariah masyarakat dalam memahami akan konsep produk KPR Syariah dituangkan dalam penelitian yang berjudul **"PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN PEMAHAMAN KONSEP KPR SYARIAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT SATUI MENGGUNAKAN PRODUK KPR SYARIAH".**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat literasi keuangan syariah dan pemahaman konsep KPR Syariah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat masyarakat mengunakan produk KPR Syariah?
2. Apakah literasi keuangan syariah dan pemahaman konsep KPR Syariah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat masyarakat menggunakan produk KPR Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memperoleh gambaran apakah tingkat literasi keuangan dan pemahaman produk KPR Syariah masyarakat di Kecamatan Satui berpengaruh secara parsial
2. Untuk menganalisis dan memperoleh gambaran apakah tingkat literasi keuangan dan pemahaman produk KPR Syariah masyarakat di Kecamatan Satui berpengaruh secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah dan juga tentang KPR Syariah.
2. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin untuk menambah pemahaman tentang literasi keuangan syariah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah dan KPR Syariah dan juga bisa menjadi informasi bagi bank Syariah terkait minat masyarakat terhadap produk KPR Syariah.
4. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan syariah sehingga mereka dapat memahami tentang KPR Syariah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional/batasan istilah perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian. Dalam hal ini peneliti mengemukakan pengertian beberapa istilah guna menghindari terjadinya perbedaan interpretasi pada permasalahan penelitian, maka dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Literasi keuangan syariah ialah pengetahuan seseorang mengenai keuangan ditinjau dari beberapa aspek pengetahuan yaitu keuangan dasar, tabungan dan pinjaman, asuransi syariah dan investasi syariah
2. Konsep KPR Syariah disini yaitu tentang konsep akad yang digunakan diteliti di BNI Syariah KCP Sungai Danau yang menggunakan akad *murabahah.*

3. Minat masyarakat disini dikhususkan untuk minat masyarakat di Kecamatan Satui.

F. Hipotesis

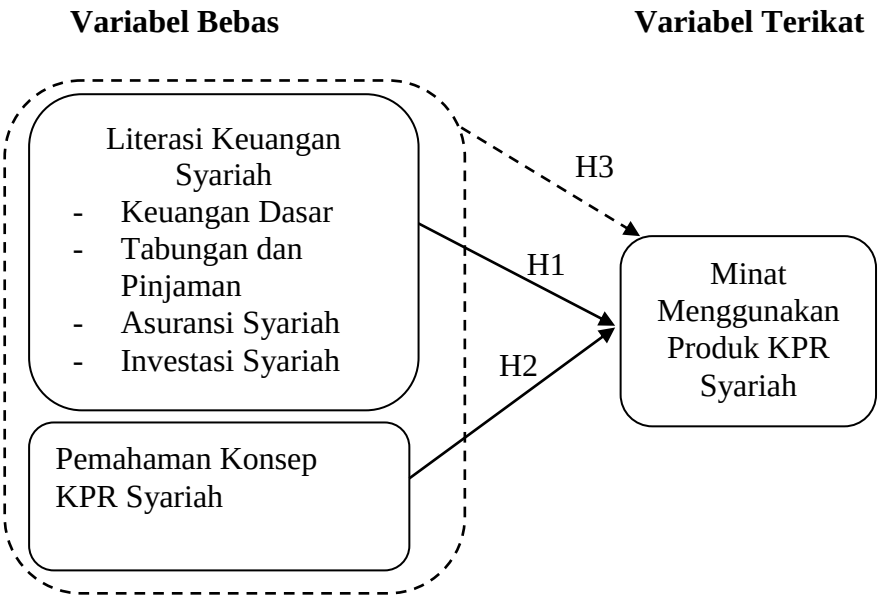
H1 : Literasi keuangan syariah berpengaruh secara parsial pada minat menggunakan produk KPR Syariah.

H2 : Pemahaman Konsep KPR Syariah berpengaruh secara parsial pada minat menggunakan produk KPR Syariah.

H3 : Literasi keuangan syariah dan pemahaman konsep KPR Syariah berpengaruh secara simultan pada minat menggunakan produk KPR Syariah.

G. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



H. Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian Rizky Ramadhan (2017) yang berjudul "Determinan Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Tangerang Selatan), menyatakan bahwa dengan metode analisis yang digunakan yaitu analisis *one away* Anova, variabel faktor demografi dengan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi tingkat literasi keuangan dibandingkan dengan wanita.
2. Hasil penelitian Deby Hana Cahyanti (2018), yang berjudul "Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas Masyarakat & Keterjangkauan Akses Layanan Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Yogyakarta)", menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa perbankan syariah di Yogyakarta.
3. Hasil penelitian Rahmaton Wahyu (2019), yang berjudul "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kota Banda Aceh", menunjukkan bahwa penulis menggunakan metode Chen dan Volpe 1998 dimana tingkat literasi keuangan dikategorikan kedalam 3 kelompok, pertama <60% yang berarti individu memiliki tingkat literasi keuangan rendah, kedua 60%-79%, yang berarti individu memiliki tingkat literasi keuangan sedang dan >80% yang menunjukan bahwa individu memiliki pengetahuan keuangan tinggi. Penulis menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Kota

Banda Aceh sebesar 71,99% atau dapat dikatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah tergolong kedalam kategori sedang (60%-79%).

4. Hasil penelitian Muna Dahlia (2020) yang berjudul "Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Lembaga Keungan Syariah (Studi Pada Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)" menunjukkan analisis yang dilakukan baik secara deskriptif maupun statistik dengan menggunakan *software* SPSS versi 20 menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan lembaga keuangan syariah, berdasarkan uji statistik secara parsial dimana hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik tingkat literasi keuangan syariah seorang dosen maka akan semakin baik pula terhadap keputusannya dalam menggunakan lembaga keuangan syariah

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang membahas tentang tingkat literasi keuangan, konsep KPR syariah, lembaga keuangan syariah dan minat masyarakat.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, sampel dan populasi, teknik pengumpulan data, definisi dan operasionalisasi variabel, skala pengukuran dan teknik analisis data

Bab keempat, berisi uraian mengenai deskripsi obyek penelitian, hasil analisis dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

Bab kelima, penutup dimana pada bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan atas pengujian hipotesis dan jawaban atas rumusan masalah dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi untuk penelitian ini. Kemudian akan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.